



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 420 /Kep. 4 -Disdik/2023
LAMPIRAN : 2 (Dua) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PENUGASAN GURU PENGGANTI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019, Seri E);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara :
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang bermutu;
 - c. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik ; dan

- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
2. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara:
 - a. membantu pengadministrasian umum dan kepegawaian sekolah;
 - b. membantu pengadministrasian urusan keuangan sekolah;
 - c. membantu pengadministrasian sarana dan prasarana sekolah;
 - d. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah;
 - e. membantu pengadministrasian peserta didik;
 - f. membantu pengadministrasian perpustakaan sekolah;
 - g. membantu pengadministrasian laboratorium IPA dan laboratorium TIK sekolah.

- KETIGA : Besaran Honorarium Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber anggaran lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 400/Kep.4-Disdik/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR TENAGA PENDIDIK BUKAN PNS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

No.	Uraian	Keterangan
1	Nomor Urut : 2.0-33-08-02 Nama : YIYIN MUSRINI, S.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Mei 1984 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / Januari 2013 TMT Awal Honor : 30 Juni 2007 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 10 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber	
2	Nomor Urut : 2.0-33-08-03 Nama : NYIMAS HENNI WARDANI, S.Pd.I Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 September 1984 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / Juli 2012 TMT Awal Honor : 30 Juni 2007 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 10 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber	
3	Nomor Urut : 2.0-33-08-04 Nama : LULU BANUWATI, S.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Juni 1978 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / September 2011 TMT Awal Honor : 30 Juni 2013 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 09 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber	
4	Nomor Urut : 2.0-32-01-02 Nama : EEN ROHENI, S.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Februari 1993 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / Oktober 2016 TMT Awal Honor : 17 Juli 2010 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 07 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Satap Karangwuni Sedong	
5	Nomor Urut : 2.0-32-01-01 Nama : MIMIN MINARIAH, S.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 November 1988 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / November 2014 TMT Awal Honor : 14 Juli 2007 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 10 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Satap Karangwuni Sedong	
6	Nomor Urut : 2.0-13-08-01 Nama : YANI SURYANI, S.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Mei 1978 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAUD / Februari 2015 TMT Awal Honor : 02 Februari 2015 Jenis Tugas : Pendidik Masa Kerja : 08 Tahun 11 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Satap Kalisapu Kec. Gunung Jati	

No.	Uraian	Keterangan
2070	<p>Nomor Urut : 3.2.01.06.08</p> <p>Nama : MAHSUSI, S.Pd. I</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08-06-1971</p> <p>Pendidikan / Tahun Lulus : S1 PAI / 01/2014</p> <p>TMT Awal Honor : 02 Februari 2014</p> <p>Jenis Tugas : Tenaga Pendidik</p> <p>Masa Kerja : 08 tahun 10 bulan</p> <p>Unit Kerja : SMP SATU ATAP NEGERI WALED</p>	
2071	<p>Nomor Urut : 3.2.01.06.09</p> <p>Nama : INDRA GUNAWAN, S.Pd</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 02-11-1993</p> <p>Pendidikan / Tahun Lulus : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia/06/2016</p> <p>TMT Awal Honor : 01-Jul-17</p> <p>Jenis Tugas : Tenaga Pendidik</p> <p>Masa Kerja : 05 tahun 05 bulan</p> <p>Unit Kerja : SMP SATU ATAP NEGERI WALED</p>	

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PNS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

No.	Uraian		Keterangan
1	Nomor Urut : 2.0-33-08-05 Nama : YENI ARYANI Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 25 April 1989 Pendidikan / Tahun Lulus : SMK Administrasi Perkantoran / 2007 TMT Awal Honor : 10 Oktober 2011 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 11 Tahun 03 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber		
2	Nomor Urut : 2.0-33-08-06 Nama : IIS PARIDA, S.HI Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 April 1980 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 Syariah Muamalah / 2005 TMT Awal Honor : 01 Juli 2016 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 06 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber		
3	Nomor Urut : 2.0-33-08-07 Nama : LINA SUTIYASIH, S.E Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 03 Agustus 1975 Pendidikan : S1 Manajemen / 2006 TMT Awal Honor : 01 November 2015 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 07 Tahun 02 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber		
4	Nomor Urut : 2.0-33-08-08 Nama : SOLIKIN Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Desember 1975 Pendidikan / Tahun Lulus : Paket C / 2006 TMT Awal Honor : 01 September 2000 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 22 Tahun 04 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber		
5	Nomor Urut : 2.0-33-08-09 Nama : IIS RACHMAWATI Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Januari 1999 Pendidikan /Tahun Lulus : SMK Multimedia / 2017 TMT Awal Honor : 16 September 2017 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 05 Tahun 03 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Pembina Kec. Sumber		
6	Nomor Urut : 2.0-32-01-03 Nama : RUSMAYAH Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 10 Desember 1981 Pendidikan / Tahun Lulus : Paket C / Desember 2009 TMT Awal Honor : 17 Juli 2010 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 12 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : TK Negeri Satap Karangwuni Kec. Sedong		

No.	Uraian		Keterangan
1419	Nomor Urut : 5.3-22-10-11 Nama : SUYATNO WIBOWO Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Desember 1991 Pendidikan / Tahun Lulus : SMA TMT Awal Honor : 11 Juni 2020 Jenis Tugas : Kependidikan Masa Kerja : 02 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : SMP Negeri Satu Atap Losari		
1420	Nomor Urut : 5.2.37.07 - 03 Nama : IDA YUNAENI, SE Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 26 Oktober 1980 Pendidikan / Tahun Lulus : S.1 Ekonomi Manajemen / 2003 TMT Awal Honor : 40007 Jenis Tugas : Tenaga Kependidikan Masa Kerja : 13 Tahun 06 Bulan Unit Kerja : SMP Satu Atap Negeri Talun		
1421	Nomor Urut : 3.2.01.06.10 Nama : ELI Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20-04-1979 Pendidikan / Tahun Lulus : SMP/ 2018 TMT Awal Honor : 43282 Jenis Tugas : Kependidikan Masa Kerja : 04 tahun 05 bulan Unit Kerja : SMP SATU ATAP NEGERI WALED		
1422	Nomor Urut : 3.2.01.06.11 Nama : MOCH. ZEZEN JAENI Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29-08-1985 Pendidikan / Tahun Lulus : SMA / 2004 TMT Awal Honor : 43525 Jenis Tugas : Kependidikan Masa Kerja : 03 tahun 09 bulan Unit Kerja : SMP SATU ATAP NEGERI WALED		
1423	Nomor Urut : 3.2.01.06.13 Nama : MUTIARA RAMADHINI, S.Kom Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16-01-1997 Pendidikan / Tahun Lulus : S1 Informatika/08/2019 TMT Awal Honor : 43648 Jenis Tugas : Kependidikan Masa Kerja : 03 tahun 05 bulan Unit Kerja : SMP SATU ATAP NEGERI WALED		

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Desember 2022
Nomor : 420/4532/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Bendel)
Hal : Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan, dipandang perlu mengisi kekosongan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan hal dimaksud, dengan ini kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Cirebon;
3. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
5. Kepala BKAD Kab. Cirebon;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Cirebon;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Desember 2022
Nomor : 420/4532 /Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Bendel)
Hal : Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan, dipandang perlu mengisi kekosongan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan hal dimaksud, dengan ini kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Penugasan Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Cirebon;
3. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
5. Kepala BKAD Kab. Cirebon;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Cirebon;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

